



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jln. Kartini No.09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp.(061) 8910528 Fax.(061)8911200  
URL : <http://disdik.langkatkab.go.id>  
Email : [disdiklangkat@gmail.com](mailto:disdiklangkat@gmail.com)

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT**  
**NOMOR : 421.9/ 446 .III/K/2023**

**T E N T A N G**  
**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN KESETARAAN**  
**PKBM AS-SALAM**

- MEMBACA** : Surat Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM As-Salam Nomor: 69/PKBM-AS/VII/2023, tanggal 20 Juli 2023 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PKBM AS-SALAM.
- MENIMBANG** :
1. Bahwa dalam rangka pembinaan dan tertib administrasi satuan pendidikan kesetaraan dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggaraan pendidikan kesetaraan harus memiliki Izin Operasional;
  2. Bahwa berdasarkan surat edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
  3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada point 1 dan 2, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tentang Izin Operasional Pendidikan Kesetaraan.
- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah;
  12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan;
  13. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
  14. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

**M E M U T U S K A N :**

- Pertama** : Memberikan Izin Operasional kepada :
- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Nama Yayasan/Lembaga</b>       | : Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) As-Salam               |
| <b>Nama Satuan Pendidikan</b>     | : PKBM As-Salam   |
| <b>Jenis Satuan Pendidikan</b>    | : Pendidikan Kesetaraan   |
| <b>Nama Ketua Yayasan/Lembaga</b> | : Irma Suryani  |
| <b>Nama Kepala/Pengelola</b>      | : Muhammad Ardian, S.Pd   |
| <b>NPSN</b>                       | : P9934333  |
| <b>NIB</b>                        | : 0220301722725   |
| <b>Tahun Berdiri</b>              | : 2010  |
| <b>Alamat Satuan Pendidikan</b>   | : Dusun I Hidayah Desa Padang Tualang<br>Kec. Padang Tualang Kab. Langkat |
- Kedua** : Kepala/Pengelola tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Kesetaraan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
  2. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Yayasan/Lembaga/Satuan Pendidikan lainnya.
  3. Apabila ketentuan point 1 dan 2 dilanggar, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal secara administrasi.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku untuk selama 3 (Tiga) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan lakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Stabat  
Pada tanggal 16 Agustus 2023  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LANGKAT  
**DINAS PENDIDIKAN**  
DR. H. SAHUL ABDI, SH, SE, M.Pd  
PEMBAKUTAMA MUDA  
NIP. 19700401 199503 1 004